



**P E N E T A P A N**

Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Tlm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

**SAMRUN TIALO bin NGGADI TIALO**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon I**;

**ATRIS BOKINGO binti SALI BOKINGO**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Tlm tanggal 12 Maret 2014 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Tlm*  
*Page 1 of 13*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (dahulu Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo) dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SALI BOKINGO. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah : KADIR YUSUF (Kepala Desa) dan SALIM SAIDI (Pegawai syara');;
3. Bahwa setelah pengucapkan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) secara tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak :
  - a. RISNA TIALO, perempuan lahir di Desa Tangga Jaya, pada tanggal 13 Maret 1992;
  - b. ASRIN TIALO, perempuan (almarhum);
  - c. SINTA TIALO, perempuan lahir di Desa Tangga Jaya, pada tanggal 9 Februari 1998;
  - d. RIRIN TIALO, perempuan lahir di Desa Tangga Jaya, pada tanggal 13 Juli 2000;
  - e. ADRIAN TIALO, laki-laki lahir di Desa Tangga Jaya, pada tanggal 1 Maret 2003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, maka Para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon memohon permohonan isbath nikah ini untuk diterbitkan buku nikah;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (SAMRUN TIALO bin NGGADI TIALO) dan Pemohon II (ATRIS BOKINGO binti SALI BOKINGO) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1992 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti SAKSI-SAKSI, yang telah didengar keterangannya di hadapan sidang;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Tlm  
Page 3 of 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KADIR YUSUF bin YUSUF FUTU**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, sebagai kemenakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I SAMRUN TIALO dan Pemohon II ATRIS BOKINGO sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1992 di rumah kakak Pemohon II di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II SALI BOKINGO;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Pegawai Syara' setempat bernama SALIM SAIDI, yang sebelumnya telah ada penyerahan kuasa dari wali nikah kepada Pegawai Syara';
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah KADIR YUSUF dan SAM YAJITALA;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab ataupun hubungan keluarga maupun sesusuan yang menghalangi Para Pemohon untuk menikah dan saling kenal setelah dewasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan, pihak keluarga telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan, akan tetapi Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah beberapa kali menanyakan perihal buku nikah yang sampai sekarang belum juga di peroleh ke kantor Urusan Agama akan tetapi menurut KUA tersebut tidak ada data peristiwa nikah Para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;

1. **HANI LAMIUN bin SEMU LAMIUN**, umur 60 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II,  
Desa Tangga Jaya, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.  
Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, sebagai kemenakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I SAMRUN TIALO dan Pemohon II ATRIS BOKINGO sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1992 di rumah kakak Pemohon II di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II SALI BOKINGO;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Pegawai Syara' setempat bernama SALIM SAIDI, yang sebelumnya telah ada penyerahan kuasa dari wali nikah kepada Pegawai Syara';

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Tlm  
Page 5 of 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah KADIR YUSUF dan SAM YAJITALA;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab ataupun hubungan keluarga maupun sesusuan yang menghalangi Para Pemohon untuk menikah dan saling kenal setelah dewasa;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan, pihak keluarga telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan, akan tetapi Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah beberapa kali menanyakan perihal buku nikah yang sampai sekarang belum juga di peroleh ke kantor Urusan Agama akan tetapi menurut KUA tersebut tidak ada data peristiwa nikah Para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima, membenarkan dan berkesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (dahulu Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo) dan telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum, namun sampai sekarang Para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan Dulupi tempat Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Para Pemohon sebagai suami isteri yang memohon agar perkawinan disahkan karena Para Pemohon tidak memiliki buku nikah padahal pada pelaksanaan nikah Para Pemohon telah memenuhi administrasi nikah dan telah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedudukan Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page 7 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara keseluruhan dapat menggambarkan satu konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dalam keterangannya sama-sama menerangkan mengetahui pernikahan Para Pemohon karena kedua saksi tersebut hadir pada proses pernikahan Para Pemohon pada tanggal 10 Januari 1992 yang dilangsungkan di rumah kakak Pemohon II di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (dahulu kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah menerangkan sebelum pelaksanaan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi administrasi pernikahan kepada Pembantu PPN Kecamatan Tilamuta, namun ternyata hingga sekarang Para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 1992 dan telah memenuhi administrasi pencatatan nikah;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama SALI BOKINGO dan diwakilkan kepada Pegawai Syara' bernama SALIM SAIDI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama KADIR YUSUF dan SAM YAJITALA dengan mahar uang Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan, yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I berstatus jejaka;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai atau berpisah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah yang hingga sekarang belum dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong mahram muabbad, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page 9 of 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur mengenai mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi Para Pemohon, perkawinan antara Para Pemohon tidak melanggar satu pun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Para Pemohon, telah terbukti di persidangan bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II bernama SALI BOKINGO, sedangkan pengucapan ijab diwakilkan kepada Pegawai Syara' bernama SALIM SAIDI, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi yang bernama KADIR YUSUF dan SAM YAJITALA, dengan demikian apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon II, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa terbukti perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim sangat berhubungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang Undang dan kelalaian terhadap kewajiban administratif tersebut tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan, terlebih kelalaian tersebut disebabkan oleh petugas pencatat nikah, hal demikian menurut pendapat Hakim bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga itsbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo (dahulu Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini;

*Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Tlm*

*Page 11 of 13*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAMRUN TIALO bin NGGADI TIALO) dan Pemohon II (ATRIS BOKINGO binti SALI BOKINGO) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1992 di Desa Dulupi, dahulu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal **28 Maret 2014 M** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1435 H** oleh **ROYANA LATIF, S.HI** sebagai Hakim Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu oleh **Drs. HALIM A.R MOLOU, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. HALIM A.R MOLOU, M.H**

Hakim,

Ttd

**ROYANA LATIF, S.HI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,- ( <i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> )

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Tlm  
Page 13 of 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)